



PUTUSAN
Nomor 150 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DR. H. SUHARTO, S.E., M.M., selaku Direktur CV Resindo Perkasa Utama, berkedudukan di Jalan Pramuka, Komplek Kenanga Nomor 80, RT 33, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Nor Wahidah, S.Si.T., M.Kes, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Kenanga Nomor 80, RT 033, RW 003, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT JAKARTA Cq. PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Km. 32,5, Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ganis Diarsyah Ak, MM. dan kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Resindo Perkasa Utama, salah satu perusahaan yang mengikuti proses lelang Pengadaan Penambahan Daya



- Listrik yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin;
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang, Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan pihak RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin kemudian membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap I, Nomor 027/4357-TU/RSAS, tanggal 6 September 2011, dengan harga borongan sebesar Rp186.115.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap II 196 KVA ke 555 KVA, Nomor 027/5311-TU/RSAS, tanggal 1 Desember 2011, dengan nilai borongan sebesar Rp783.268.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 4. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Penambahan Daya Listrik tersebut seluruhnya sudah selesai dilaksanakan, dan telah diserahkan kepada Penggugat kepada RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin;
 5. Bahwa kemudian atas permintaan penyidik Polresta Banjarmasin Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara, yang isinya menyimpulkan bahwa Penggugat dalam melaksanakan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II tidak sesuai dengan realisasinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp418.435.499,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 6. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara tersebut, selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, juga tidak valid;
 7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 49:
 - (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPKP;



- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 - c. Inspektorat Provinsi; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten/Kota;
- (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
 - c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya;
- (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;

Dari ketentuan di atas, sangat jelas “BPKP tidak berwenang membuat dan menerbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara”, dan tidak mengenal istilah “Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara”;

8. Bahwa sangat jelas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tergugat tersebut tidak valid, karena nilai kontrak yang tertera dalam kedua kontrak tersebut adalah nilai borongan atas seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat yang faktanya telah melalui tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang atau ULP, dan nilai pelaksanaan pengadaan



penambahan daya yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut telah disetujui oleh Panitia Lelang/ULP dan karena itu Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Ketua Panitia Lelang;

Uang Jaminan Instalasi adalah merupakan komponen Jasa/Upah Kerja yang menjadi satu kesatuan (*include*) di dalam nilai pengadaan penambahan daya yang ditawarkan oleh Penggugat pada proses lelang yang dilaksanakan oleh pihak RSUD Dr. H. Moch Ansyari Saleh Banjarmasin, dalam proses lelang tersebut nilai yang ditawarkan oleh Penggugat telah dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang/ULP, sehingga sebagai akibat hukum dari kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan pihak RSUD Dr. H. Moch Ansyari Saleh Banjarmasin, Penggugat berhak atas pembayaran uang jaminan instalasi tersebut;

Selain itu sesuai dengan Nota Kesepahaman yang dibuat antara PT PLN (Persero) dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), tanggal 28 April 2008, pada angka 2.3, menyebutkan "Kontraktor Listrik dan Mekanikal akan membuat gambar Instalasi Listrik Terpasang yang akan digunakan sebagai dasar permohonan pemeriksaan instalasi untuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO)", berdasarkan ketentuan tersebut maka ada kewajiban bagi instalatir atau kontraktor listrik untuk membuat gambar instalasi yang memerlukan keahlian khusus, sehingga patut apabila jasa tersebut dimasukkan dalam komponen biaya jasa/upah kerja bagi setiap kontraktor listrik. Dan komponen Biaya Jaminan Instalasi tersebut adalah merupakan hal yang lazim diterapkan oleh para Kontraktor Listrik atau Instalatir (bukti terlampir);

Dengan demikian nilai jaminan instalasi yang diterima oleh Penggugat adalah sah menurut hukum, karena nilai tersebut adalah nilai yang merupakan bagian dari nilai kontrak secara keseluruhan yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Panitia Lelang/ULP;

9. Bahwa adalah patut dan dibenarkan oleh hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menyatakan tidak sah dan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara;
10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik materiil maupun moriel. Semua



kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat. Adapun kerugian materiil adalah sebesar Rp418.435.499,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan kerugian moriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat;

11. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini adalah cukup beralasan hukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Bahwa menurut Penggugat gugatan Penggugat sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg dan karenanya Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding, kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara;
4. Menghukum Tergugat membayar semua kerugian kepada Penggugat:
 - 4.1. Kerugian materiil adalah sebesar Rp418.435.499,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 4.2. Kerugian moriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding, kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 Nomor SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013 (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Penyidik Polres Kota Banjarmasin telah menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor SP-Sidik/13/I/2013/Reskrim untuk melakukan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Penyidik Polres Kota Banjarmasin telah menetapkan H. Suharto, S.R, M.M (Penggugat *a quo*) sebagai tersangka dalam perkara Tipikor tersebut melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor B/24/I/2013/Reskrim;

b. Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Kota Banjarmasin melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan telah meminta bantuan kepada Tergugat (Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut;

Permintaan bantuan dari Penyidik Polres tersebut melalui surat Nomor B/495/II/2013 Reskrim tanggal 26 Februari 2013 perihal Mohon Penyampaian Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Polda Kalimantan Selatan Nomor B/478/II/2013/Dit Reskrimsus tanggal 27 Februari 2013 perihal Permohonan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;



Bahwa dalam surat permintaan penyidik tersebut, Penyidik telah menyebutkan indikasi adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp572.098.675,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan tersangka adalah H. Suharto, S.B., M.M bin Suprpto (Direktur CV Resindo Perkasa Utama/ Penggugat *a quo*);

- c. Bahwa Polres Kota Banjarmasin selaku Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP;

Bahwa BPKP merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Sehingga untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor S-326/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret 2013 hal Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor ST-105/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, yang selanjutnya diperpanjang dengan Surat Nomor S-507/PW/16/5/2013 tanggal 12 April 2013 Hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor ST193/PW16/5/2013;

Dengan demikian, apabila tidak ada permintaan dari Penyidik maka Tergugat tidak akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, karena Tergugat merupakan



ahli akunting dan auditing yang membantu penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

- d. Bahwa setelah penugasan tersebut dilaksanakan maka diterbitkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 Nomor: SR-248/PWI6/5/2013 tanggal 20 Juni 2013 (LHPKKN);
2. Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, pada tanggal 4 Juni 2013 Tergugat telah diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik POLRES Kota Banjarmasin untuk menerangkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011;
3. Bahwa perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini sedang di periksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;
Bahwa dalam perkara Tipikor tersebut Sdr Dr. H. Suharto, S.E., M.M. (Penggugat dalam perkara *a quo*) dijadikan sebagai Terdakwa;
4. Bahwa Penggugat selaku Tersangka/Terdakwa berusaha melepaskan diri dari upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor) dengan cara membatalkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang sedang diperiksa di pengadilan tipikor tersebut melalui gugatan *a quo* kepada Tergugat (vide petitum gugatan angka 3);
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/Pdt./1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari, putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami Terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pengadu perkara dugaan pidananya;
Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang



dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu;

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak, yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding, kasasi), namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, untuk memulai gugatan baru terhadap negara (Tergugat) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal tersebut menghindarkan mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa;

Bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

6. Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana juga telah digunakan dalam:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.G/2012/PN Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/Pdt/2013/PT Smg tanggal 03 Desember 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN PKI yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 26/Pdt/2013/PT Smg tanggal 23 Mei 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);Bahwa keempat Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan terhadap gugatan yang serupa dengan perkara *a quo* dimana ada pihak-pihak yang menggugat (perdata) laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP;
7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.G/2012/PN Smg tanggal 12 Juni 2013 dinyatakan:



“Menimbang, bahwa karena disatu pihak, sebagaimana di dalilkan sendiri oleh Penggugat di dalam posita 2, 7, 31, dan 33 itu Tergugat melakukan audit itu atas permintaan penyidik Polda, hasilnya dilaporkan kepada polda, dan hasil itu tidak mengikat, dan dilain pihak titik berat gugatan Penggugat adalah kerugian yang dialaminya sehubungan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka, maka, walaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, *quod non*, yang sepatutnya digugat adalah instansi yang menetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah diingat bahwa dalam kaitan dengan kerugian yang menurut Penggugat dialaminya karena ditetapkan sebagai tersangka itu, dengan berpijak pada posita 2, 7, 31 dan 34 tersebut diatas, sama sekali tidak terlihat adanya hubungan hukum antara kerugian tersebut dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataannya hasil audit yang dilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara korupsi, tindakan menggugat Para Tergugat tidaklah tepat, sebab pihak (yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana halnya pelapor dari suatu tindak pidana, tidaklah berdasar untuk digugat, termasuk apabila kemudian Terdakwa tersebut di putus bebas karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menerima alasan yang dikemukakan Para Tergugat yakni yang mengatakan gugatan Penggugat salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, patut untuk dikabulkan;

(Vide Halaman 74 s.d. 75 Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.G/2012/PN Smg);

8. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang tersebut kemudian telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/Pdt./2013/PT Smg tanggal 03 Desember 2013 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini



dengan memberikan penegasan-penegasan dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan institusi BPKP untuk mengaudit itu hanyalah bersifat memenuhi permintaan penyidik dikarenakan adanya indikasi kerugian keuangan Negara;
2. Bahwa persoalan tentang Laporan Hasil Audit dipergunakan sepenuhnya atau sebagiannya atau bahkan tidak dipergunakan tentang adanya kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sepenuhnya menjadi otoritas leewenangan institusi yang meminta dalam hal ini Penyidik dalam proses penanganan perkara pidana;
3. Bahwa demikian juga untuk menetapkan terdapatnya/terbuktinya suatu kerugian keuangan Negara/Daerah tidak semata-mata dari Laporan Hasil Audit dari BPKP”;

Amar Putusan:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 12 Juni 2013, Nomor 338/Pdt.G/2012/PN Smg, yang dimohonkan banding tersebut;

(vide halaman 50-52 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/Pdt/2013/PT Smg);

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Pkl dinyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum “bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami Terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pengadu, adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai



kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian pula negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan. HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena mengakibatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam Ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundang-undangan merupakan sumber hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat *in casu* sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak”;

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN PkI);

10. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut kemudian juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 26/Pdt/2013/PT Smg tanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor



83/Pdt.G/2011/PN Pkl berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Pkl. haruslah dikuatkan”;

(Vide halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 26/Pdt/2013/PT Smg);

11. Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat *a quo* berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum/penyidik Polres Kota Banjarmasin dengan Penggugat *a quo* sebagai Tersangka/Terdakwa;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan Kaidah Hukum Dan Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan salah sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*);

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah sasaran (*Error In Persona/Error In Subjectum*) dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah daya Listrik tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Polres Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pelaksanaan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah daya Listrik tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD



Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam bekerja, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun BPKP secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Immateriil:

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk image di masyarakat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;
 - b. Kerugian Materiil:

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum dalam penanganan perkara gugatan *a quo* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;
5. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian Media Indonesia, Republika, Kompas, Banjarmasin Post, dan Metro Radar selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
6. Bahwa agar Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta



kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti;

7. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 332 Rv, dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian Media Indonesia, Republika,



Kompas, Banjarmasin Post, dan Metro Radar selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uirooerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Bjb tanggal 4 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*);

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga sekarang ditaksir sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 30/PDT./2015/PT BJm Tanggal 22 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb., tanggal 4 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/PDT./2015/PT BJM Jo Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum acara perdata, karena tidak sampai menilai materi perkara. Padahal eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang dibenarkan oleh *Judex Facti* justru keliru, karena yang menjadi pokok perkara adalah "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam bentuk perbuatan membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mengenai perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tambah daya listrik Tahap I dan Tahap II pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp418.435.499,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang telah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Padahal Majelis Hakim Tinggi pada putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2015/PT Bjm, tanggal 13 Maret 2015, memutuskan Terdakwa (Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau penyalahgunaan kewenangan (tambahan bukti P-48);

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut. Pemohon Kasasi justru berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum materiil dalam perkara ini yaitu tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, khususnya Pasal 49 ayat (2) yang menentukan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara; dan
- c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

Jadi jelas BPKP hanya berwenang melakukan audit keuangan kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan/atau penugasan dari Presiden;

Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. :
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, kedudukan BPKP sebagai Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan BPKP bukan auditor dalam hal diminta oleh Penyidik";

Bandingkan pula dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 946 K/PDT/2011 (P-38);
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 31/Pdt.G/2010/PN Bjb, tanggal 22 Februari 2011 (P-39);

Termohon Kasasi juga mengabaikan hasil audit Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Juni 2013 (P-33);

3. Bahwa *Judex Facti* juga tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya, yaitu mengabaikan validitas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Termohon Kasasi dalam perkara pidana Penggugat "tidak valid" berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi dan surat-surat



bukti, sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam memori banding Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata Penggugat pada tanggal 30 Januari 2013 telah ditetapkan sebagai Tersangka, sedangkan hasil laporan audit dari Tergugat diserahkan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin kepada Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013 dimana tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap pokok gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dinilai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DR. H. SUHARTO, S.E., M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DR. H. SUHARTO, S.E., M.M.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya: